

Laporan Penelitian

KEJAHATAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM:

STUDY TERHADAP HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH



Oleh:

DINA TSALIST WILDANA
NIP : 198507302015042001

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : **Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Study terhadap Hukum Pidana Islam di Aceh**

Peneliti :

- a. Nama Lengkap : Dina Tsalist Wildana SHI., LLM
- b. NIP : 198507302015042001
- c. Jabatan Fungsional : III B
- d. Program Studi/Bagian : Ilmu Hukum/Pidana
- e. Nomor HP : 08563654760
- f. Alamat Surel (email) : dina_buneta@yahoo.com

Lama Penelitian Keseluruhan : **1 (satu) bulan**

Biaya Penelitian Keseluruhan : **Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)**

Jember, 10 Agustus 2016

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember**

Peneliti

Dr. Nurul Ghufron, SH., MH
NIP. 197409221999031003

Dina Tsalist Wildana SHI., LLM
NIP. 198507302015042001

Abstract

Sexual Crimes in Islamic Criminal Law: A Study on Islamic Criminal Law in Aceh

In the recent of five years, Indonesia faces serious sexual crimes because the incident of sexual crimes increases significantly. The victims are not women only but also children. The permissive regulation is assumed to become one prominent cause of the high percentage of sexual crimes in Indonesia. The Indonesian Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP) which was written and influenced by Dutch failed to respond Indonesian values. For example, adultery is defined as sexual intercourse between a married man and unmarried woman or *vice versa*. In Islam with reference to Aceh, adultery is defined as sexual intercourse between man and woman without marriage.

This research applies a normative legal comparative analysis to examine KUHP and *Qanun* Law in Aceh through statutes. Thus, the main resource for this research is KUHP and *Qanun* Aceh No. 6/2014 on *Qanun Jinayat*. The research findings show that both KUHP and *Qanun* Aceh regulates sexual crimes. However, there is significant different about kinds of sexual crimes in these laws. KUHP for example regulates that sexual crimes include pornography, adultery, rape, sexual ethics, pervert and those who facilitate pervert actions, and abortion. On the other hand, *Qanun* Aceh mentions that dating (*khalwat*), adultery, sexual assault, rape, homosexual (*liwath*), and lesbian (*musahaqah*) are categorized as sexual crimes. The strength of KUHP about sexual crimes is the existence of abortion and pornography while the strength of *Qanun* Aceh in on the wide meaning of adultery and rape.

The weakness of KUHP is in its regulation which says that sexual intercourse is not a crime as long as the performers do it freely which in writer assumption is not fit with values and norms in Indonesian society. On the other hand, the weakness of *Qanun* Aceh focuses on the doer but failed to decrease the spread of pornography. Based on these matters, the objectives of the research is to examine weakness and strength of both laws and then give recommendation to seek a comprehensive law for Indonesia.

Ringkasan Penelitian

Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Study terhadap Hukum Pidana Islam di Aceh

Indonesia mengalami darurat kejahatan seksual, hal ini dikarenakan angka kejahatannya meningkat tajam semenjak lima tahun terakhir kejahatan. Regulasi yang permisif menjadi salah satu penyebabnya. Seperti contoh tindak pidana zina yang maknanya tidak sesuai dengan nilai yang dipegang oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.

Penelitian ini mengkomparasikan pengaturan tindak pidana kejahatan seksual dalam perspektif KUHP dengan Qonun Aceh. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing untuk selanjutnya saling member masukan demi tercapainya hukum yang kompreherensip.

Desain penelitian ditetapkan secara normative dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan komparasi (*comparative approach*). Sumber utama dari penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu KUHP dan Qonun Aceh no 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qonun Jinayah).

Hasil penelitian menunjukkan peraturan perundang-undangan baik KUHP maupun Qonun Aceh mengatur tentang perbuatan pidana tentang kejahatan seksual. Di dalam KUHP meliputi tindak pidana melanggar kesusilaan, pornografi, perzinahan, perkosaan, perbuatan cabul, pencaharian dengan cara memudahkan, memfasilitasi perbuatan cabul, perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, petugas aborsi. Sedangkan jarimah seksual yang ada di dalam Qonun Aceh meliputi khalwat, Ikhtilat, Zina, Pelecehan seksual, Pemerkosaan, Liwath, dan Musahaqah. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. kelebihan KUHP adalah adanya regulasi mengenai pornografi, perdagangan orang dan juga tindak pidana bagi petugas aborsi sementara hal ini belum di atur di dalam Qonun Aceh. Kelebihan Qonun Aceh dalam hal kejahatan seksual adalah adanya perluasan maksan di beberapa jarimah yaitu zina dan perkosaan. Selain itu adanya batas penentu yaitu perkawinan, segala tindakan yang mengarah pada kegiatan seksual yang dilakukan diluar perkawinan disebut jarimah, baik dilakukan secara suka rela, dengan sesama orang dewasa maupun dengan anak-anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
Abstract	iii
Ringkasan Penelitian	iv
DAFTAR ISI.....	v
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah:	2
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	2
1.4. Metode Penelitian	3
Bab II Kajian Pustaka.....	5
2.1 Tinjauan umum tentang Kejahatan Seksual	5
2.2 Pengaturan Kejahatan seksual dalam KUHP	6
2.3 Kejahatan seksual dalam Hukum Pidana Islam.....	12
Bab III Pembahasan dan Hasil Penelitian	18
3.1 Qonun Aceh No 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.....	18
3.2 Kejahatan Seksual menurut Qonun Aceh.....	19
3.3 Perbandingan KUHP dan Qonun Jinayah dalam hal Pengaturan Kejahatan Seksual.....	21
Bab IV Kesimpulan.....	27
4.1 Perbuatan pidana terkait kejahatan seksual di dalam KUHP dan Qonun Aceh	27
4.2 Perbandingan pengaturan perbuatan kejahatan seksual didalam KUHP dengan Qonun Jinayah Aceh	27
Daftar Pustaka.....	29

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sejak tahun 2010 Indonesia mengalami darurat kejahatan seksual.¹ Hingga saat ini jumlahnya terus meningkat dari tahun ketahun. Diantaranya tahun 2014 Indonesia darurat kejahatan seksual anak² ditandai kasus kekerasan seksual di Taman kanak-kanak Jakarta International School (JIS), hingga keberbagai pelosok daerah. dan yang terbaru di tahun 2016 ditandai kasus anak SMP di Belitung, Blitar, Surabaya yang pelakunya masih berusia anak-anak.

Kejahatan seksual di Indonesia bagaikan puncak gunung es, apa yang ada di dalam media hanyalah sebagian kecil dari realita yang terjadi di masyarakat. Padahal Indonesia memiliki aturan terkait yang terhimpun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai dari pencabulan, perkosaan, pornografi sekaligus sanksi pidana bagi pelaku baik anak-anak maupun dewasa. Namun ternyata sanksi ini tidak cukup efektif menekan angka kejahatan seksual sehingga saat ini sedang dibahas perlunya sanksi tambahan berupa kebiri.

Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang hidup didalam masyarakat Indonesia, memiliki pengaturan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Hukum ini dikenal dengan sebutan Fiqh Jinayah atau Hukum Pidana Islam. Berdasarkan Undang-undang no 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, Pemerintah aceh diberikan kewenangan istimewa untuk mengurus daerahnya termasuk di dalamnya adalah Qonun Aceh no 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah (Qonun Jinayah).

¹ Sejak 2010 Indonesia darurat kejahatan Seksual Anak, <http://bareskrim.com/2015/12/12/sejak-2010-indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak/>, diakses tanggal 10 Mei 2016

² Indonesia darurat Kejahatan Seksual Anak, <http://www.kpai.go.id/berita/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak/> diakses tanggal 10 Mei 2016

Berkaitan mengenai kejahatan seksual, penulis merasa perlu mengaji mengenai pengaturan kejahatan seksual dalam perspektif hukum islam di aceh untuk memberikan masukan bentuk sanksi guna menekan angka kekerasan seksual di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Perbuatan pidana apa saja yang diatur di dalam KUHP dan Qonun Aceh terkait kejahatan seksual?
2. Bagaimana perbandingan antara KUHP dan Qonun Aceh dalam hal kejahatan seksual?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah dari:

1. Membandingkan pengaturan kejahatan seksual di dalam KUHP dengan Qonun Aceh
2. Mengetahui kekurangan dan kelebihan KUHP dan Qonun Aceh dalam hal pengaturan terhadap kejahatan seksual

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumbangsih pemikiran dalam dalam pembentukan KUHP yang akan datang ataupun pembentukan Qonun Aceh berikutnya
2. Memberikan informasi tambahan bagi para peneliti berikutnya yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative atau penelitian hukum doktrin. Objek utama/bahan hukum primer penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya dalam hal ini adalah Al-Quran, Qonun Aceh no 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qonun Jinayah) dan juga KUHP. Bahan hukum sekunder meliputi berbagai sumber yang menjelaskan bahan hukum primer baik berupa buku maupun jurnal. Sedangkan bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan lainnya.

Dengan menggunakan penelitian normative ini akan dapat memahami implementasi hukum terhadap kejahatan seksual. Baik menurut norma hukum Islam secara umum, maupun norma hukum Islam di Aceh serta perbandingannya dengan ketentuan yang ada didalam KUHP.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum ada beraneka macam. Diantaranya adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan komparasi (*comparative approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang teliti⁴ dalam hal ini adalah ketentuan KUHP dan undang-undang lain serta Qonun Aceh tentang Jinayah. Penelitian ini melihat pasal-per pasal berkaitan dengan pengaturan kejahatan seksual.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2011, hlm. 93

⁴ *Ibid.*,

Pendekatan komparatif juga digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.⁵ Perbandingan difokuskan pada ketentuan didalam KUHP atau undang-undangan lain yang berlaku secara umum di Indonesia dengan Qonun Aceh tentang Jinayah khususnya terhadap pengaturan kejahatan seksual. Dengan pendekatan akan dapat diketahui persamaan dan perbedaan diantaranya.

⁵ *Ibid.*, hlm. 95

Bab II Kajian Pustaka

2.1 Tinjauan umum tentang Kejahatan Seksual

Perilaku seksual merupakan aktivitas naluriah bagi manusia. setiap manusia pasti membutuhkan aktivitas ini. Bahkan Freud menyebutkan bahwa setiap aktivitas manusia didorong oleh hasrat seksual. Sekalipun aktifitas ini lazim dilakukan namun ada syarat etik yang mengaturnya. Seperti di dalam agama Islam aktivitas seksual hanya boleh dilakukan dalam bingkai ikatan perkawinan. Selain itu tempat dan etika pelaksanaannyapun tidak luput dari berbagai aturan etika.

Aktifitas seksual yang dilakukan tidak pada orang yang tepat, tempat yang semestinya dan cara yang sewajarnya, tidak sesuai dengan norma dan etika akan disebut sebagai kejahatan. Secara umum kejahatan tidak hanya terdapat di dalam perundang-undangan tetapi juga perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan nestapa dan kerugian.⁶ Kejahatan seksual disebut juga kejahatan kesusilaan. Kata kesusilaan telah dipahami oleh setiap orang sebagai etika, adab sopan santun yang berhubungan dengan seksual atau nafsu birahi.⁷

Kejahatan seksual sering dikaitkan dengan pelanggaran HAM. Hal ini disebabkan karena kekerasan seksual merupakan ketimpangan relasi antara pelaku yang umumnya laki-laki dengan korban yang umumnya perempuan yang berakibat kesengsaraan, penderitaan fisik, seksual dan psikologis. Meskipun adapula pelaku yang berjenis kelamin perempuan, akan tetapi hal ini kuantitasnya terbatas.

Perhatian khusus terhadap perempuan bukanlah tanpa alasan. Budaya patriarki yang masih kuat mengakar di Indonesia telah menempatkan berbagai norma khusus yang harus dipatuhi oleh perempuan. Norma inilah yang menyebabkan perempuan yang menjadi korban kejahatan seksual cenderung diam dan tidak

⁶ Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan edisi pertama, Jakarta: Akademika Presindo, 1983, hlm.. 77

⁷ Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 2

melaporkan kepada pihak berwajib, demi menjaga stigma “tidak suci” atau “tidak bermoral”.

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan menyebabkan pemerintah melakukan sebuah kebijakan dengan membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Komnas perempuan membagi kekerasan seksual dalam 15 bentuk meliputi: perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi/ serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, control seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminasi beralasan moralitas dan agama, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual, dan pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi.⁸

2.2 Pengaturan Kejahatan seksual dalam KUHP

Hukum Pidana Menurut Moelyatno adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara tentang perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana dan prosedur penuntutan.⁹ perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi disebut dengan perbuatan pidana/delik. Penentuan terhadap macam-macam perbuatan pidana diatur di dalam asas legalitas (*Principle of Legality*) artinya harus ada perundang-undangan yang mengatur baik di dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP. Sehingga rumusan tindak pidana memuat tiga hal yaitu *normaddressaat* (subyek), *Strafbaar* (perbuatan yang dilarang), dan *strafmaat* (ancaman pidana).¹⁰ Sementara hal-hal yang bersifat subyektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak

⁸ Kekerasan Seksual, <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, hlm. 6 diakses tanggal 1 Juli 2016

⁹ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 1

¹⁰ Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta melakukan dalam ajaran Penyertaan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm 19

pidana masuk dalam pembahasan kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai dasar dapat dipidananya pelaku.

Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban masuk dalam kualifikasi hukum pidana materiil sedangkan prosedur penuntutan termasuk pada kualifikasi hukum pidana formil yang umum disebut dengan Hukum Acara Pidana. Berdasarkan tema dan latarbelakang yang telah disusun diawal, maka kajiiaan ini akan fokus pada poin perbuatan pidana yang berkaitan dengan kejahatan seksual.

KUHP mengatur kejahatan kesusilaan yaitu kejahatan yang berhubungan dengan masalah seksual¹¹ ke dalam Buku II KUHP Bab XIV mulai dari pasal 281sampai pasal 299. Macam-macam kejahatan yang berkaitan dengan sesusilaan/seksual menurut KUHP meliputi: Kejahatan dengan melanggar kesusilaan, pornografi, perzinahan, perkosaan, perbuatan cabul, pencaharian dengan cara memudahkan, memfasilitasi perbuatan cabul, perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, petugas aborsi.

1. Melanggar kesusilaan¹²

Perbuatan disebut melanggar kesusilaan menurut Pasal 281 KUHP adalah: *Ayat (1)* barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, *Ayat (2)* barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.¹³

Mengenai pengertian kesusilaan, Loebby Loqman membagi ke dalam dua pengertian, dalam arti sempit dan dalam arti luas. ¹⁴ Dalam arti sempit yaitu

¹¹ Marcheyla Sumera, Perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan, *Lex et Societatis*, Vol. I/No.2/Apr-Juni/2013

¹² Ayat (1) "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dan ayat (2) "Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaannya".

¹³ Moelyatno, KUHP Jakarta: PT Bina Aksara, 2014, hlm. 102

¹⁴ Loebby Loqman, *Delik Kesusilaan*, makalah Lokakarya BPHN, 1995

perbuatan yang berhubungan dengan seks sedangkan dalam arti luas yaitu seluruh perbuatan yang berkaitan dengan norma adat masyarakat.

Senada dengan Loebby Loqman, R Soesilo yang memaknai kesusilaan dengan perbuatan yang berhubungan dengan nafsu kelamin, mulai dari mencium, meraba buah dada, meraba kemaluan termasuk juga persetubuhan.¹⁵

Terkait dengan perbuatan kesusilaan menurut pasal 281 KUHP ini adalah perbuatan melanggar kesusilaan disebut tindak pidana dan dijatuhi sanksi apabila: *pertama*, pelaku dalam hal ini kedua pihak melakukan perbuatan tersebut ditempat umum secara suka rela. Secara a contrario tidak dikenai pasal ini apabila perbuatan dilakukan di tempat tertutup. *Kedua*, pelaku adalah orang yang melakukan perbuatan melanggar kesusilaan terhadap korban yang tidak menghendaki perbuatan tersebut yang dilakukan di muka orang lain. Ayat ini melindungi korban yang tidak menghendaki perbuatan melanggar kesusilaan terjadi kepadanya.

2. Pornografi

Pornografi di dalam KUHP diatur dalam pasal 282-283. Di dalamnya mengatur mengenai korban baik dewasa maupun anak-anak dan pelaku. Pengaturan pornografi yang ada di dalam KUHP telah diubah oleh Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pengertian pornografi adalah

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”¹⁶

¹⁵ R Soesilo, KUHP, serta Lengkap Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, 1993, Bogor: Politeia, hlm. 204

¹⁶ Menurut UU no 44 Tahun 2008 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1

Lebih lanjut pasal ini menjelaskan bahwa pornografi memuat mengenai persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi dan onani, ketelanjangan/kesan telanjang, alat kelamin, pornografi anak. Dengan demikian pornografi adalah persetubuhan, persetubuhan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi, onani, telanjang/kesan telanjang, alat kelamin, yang disajikan dalam bentuk gambar sketsa, foto, tulisan, suara, gambar, animasi, kartun, percakapan gerak tubuh, disebarakan melalui media komunikasi, dipertontonkan di muka umum.

Didalam Undang-Undang No 44 tahun 2008 perbuatan pidana yang masuk dalam kualifikasi pornografi baik oleh orang dewasa maupun anak-anak¹⁷ antara lain :

- a. Jasa Pornografi : Memproduksi (membuat, memperbanyak, menggandakan), distribusi (menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual-belian, menyewakan, atau menyediakan pornografi)
- b. Konsumen pornografi: mengunduh pornografi
- c. Subjek/pelaku pornografi
- d. Mengajak, membujuk, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan terhadap terjadinya pornografi.

3. Perzinahan

Zinah (overspel/gendak) adalah pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan¹⁸ yang di dalam KUHP diatur dalam pasal 284. Menurut R. Soesilo zina

¹⁷ Bab II Larangan dan pembatasan Pasal 4-12

¹⁸ Ahmad Bahiej, *Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan*, <https://andukot.files.wordpress.com/2010/05/tinjauan-yuridis-atas-delik-perzinahan.pdf> diakses pada tanggal 30 Juli 2016

adalah persetubuhan sukarela yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya.¹⁹

Zina dikatakan tindak pidana apabila persetubuhan dilakukan oleh orang yang salah satu atau keduanya terikat dengan perkawinan masing-masing. Arti secara a contrario persetubuhan yang dilakukan dimana para pelaku secara sukarela tidak sedang dalam ikatan perkawinan masing-masing tidak disebut zina. Pasal ini merupakan delik aduan absolute artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan.

4. Persetubuhan/perkosaan

Persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak.²⁰ yang menjadi catatan kemudian adalah bahwa persetubuhan dilakukan bukan dengan istrinya. Persetubuhan yang dilarang menurut KUHP adalah:

- a. Perkosaan: barang siapa dengan kekerasan/ancaman memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan
- b. Bersetubuh dengan wanita diluar perkawinan, yang tidak berdaya/pingsan.
- c. Bersetubuh dengan anak di bawah umur
- d. Persetubuhan dengan istri yang masih belum cukup umur hingga menyebabkan luka-luka.

Indonesia masih banyak dijumpai pernikahan dengan perempuan yang belum cukup umur. Bahkan di dalam Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan batas minimum perempuan menikah adalah 16 tahun yang menurut Undang-Undang perlindungan anak masih tergolong anak-anak. Persetubuhan dengan istri yang termasuk tindak pidana adalah apabila diketahui istri masih belum cukup umur dan persetubuhan mengakibatkan luka-luka.

¹⁹ R Soesilo, KUHP, serta Lengkap Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, 1993, Bogor: Politeia, hlm. 209

²⁰ *Ibid.*,

5. Cabul

Perbuatan cabul di dalam KUHP diatur di dalam pasal 289-296 KUHP. Cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesopanan/kesusilaan atau perbuatan keji yang masuk dalam lingkup nafsu birahi seperti cium-ciuman, meraba-raba kemaluan atau buah dada.²¹ Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi melanggar kesusilaan. Apabila perbuatan melanggar kesusilaan dilakukan di muka umum, perbuatan cabul dilakukan di tempat tertutup.

Catatan Soesilo adalah tidak dikatakan cabul apabila dilakukan oleh dua orang yang sama-sama belum dewasa atau dua orang yang sama-sama telah dewasa, hal ini disebabkan pasal di dalam KUHP hanya mengatur tentang perbuatan cabul orang dewasa terhadap anak-anak.²² Adapun KUHP membuat larangan terhadap perbuatan cabul meliputi:

- a. Melakukan cabul dengan kekerasan
- b. Melakukan cabul terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya
- c. Melakukan cabul dengan anak-anak
- d. Membujuk anak-anak untuk berbuat cabul
- e. Orang dewasa melakukan cabul dengan anak-anak sesama jenis kelamin
- f. Membujuk anak-anak/seseorang dengan keterbatasan fisik untuk melakukan perbuatan cabul
- g. Melakukan cabul terhadap memiliki ketergantungan terhadap pelaku
- h. Mempermudah/memfasilitasi perbuatan cabul terhadap anak-anak
- i. Mengadakan perbuatan cabul sebagai pencaharian atau kebiasaan

6. Perdagangan manusia

²¹ R Soesilo, KUHP, serta Lengkap Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, 1993, Bogor: Politeia, hlm. 212

²² *Ibid.*, hlm. 214

KUHP menerangkan perdagangan manusia adalah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran.²³ Namun kemudian pasal 297 KUHP ini dicabut digantikan dengan ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menurut Undnag-Undang terbaru ini perdagangan orang yaitu tindakan perekrutan, penangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan aataau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaaraan ataaau manfaat sehingg memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi ataaau mengakibatkan oraang tereksploritasi.²⁴

7. Petugas Aborsi Profesi penggugur kandungan (dukun/dokter dan lain-lain)

Sianturi meenjelaskan profesi ini adalah melakukan suatu perbuatan, obat atau alat bahkan juga memberikan saran kepada wanita bahwa dengannya kehamilannya dapat digugurkan.²⁵ Misalnya dengan cara memijit, menyentuh kandungan, memberi minuman alkohol, atau ramuan tertentu, melalukan aktifitas fisik tertentu, dan lain sebagainya.

2.3 Kejahatan seksual dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun diakhirat.²⁶ Setiap Setiap ketentuan yang di atur mengandung kemaslahatan bagi manusia. Bagi si

²³ R Soesilo, KUHP, serta Lengkap Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, 1993, Bogor: Politeia, hlm. 217

²⁴ UU no 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1).

²⁵ S.R Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHN, 1983, hlm. 253.

²⁶ Zainuddin Ali, MA, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika 2007, hlm. 1

pelanggar tentunya akan mendapatkan sanksi. Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana islam disebut dengan jarimah dalam hukum Indonesia sering disebut dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau perbuatan pidana.

Hukum pidana islam membagi tiga klasifikasi tindak pidana sekaligus hukumannya yaitu hudud, qishas diyat dan ta'zir. *Pertama*, hudud adalah tindak pidana yang macam dan sanksinya ditetapkan oleh Allah²⁷ sehingga disebut juga dengan hak Allah. Adapun perbuatan yang termasuk di dalam jarimah hudud menurut kesepakatan ulama antara lain: zina, qazf, pencurian, perampokan atau penyamun (hirobah), pemberontakan (al-baghy), minum-minuman keras, dan riddah. *Kedua*, Qishas Diyat adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman Qishas atau diyat. Qisas adalah hukuman berupa balasan setimpal sedangkan diyat adalah hukuman berupa ganti rugi. Yang termasuk dengan kategori jarimah qishas diyat adalah pembunuhan baik yang dilakukan dengan sengaja, semi sengaja, keliru, penganiayaan baik yang sengaja maupun yang keliru. Jarimah qishash diyat disebut juga dengan kejahatan terhadap jiwa dan nyawa. Ketiga, ta'zir yaitu baik perbuatan maupun sanksinya ditentukan oleh keputusan penguasa atau hakim. Abdul qodir al-audah membagi ta'zir menjadi 3 yaitu: perbuatan huddud dan qishas diyat yang tidak sempurna, jarimah yang tentukan oleh nash tetapi sanksinya tidak ditentukan, dan jarimah yang ketentuan perbuatan dan sanksinya ditentukan oleh penguasa.²⁸

Kejahatan seksual (pada bab ini disebut zina) menurut pandangan Hukum Islam merupakan perbuatan dosa yang sangsi tegas telah ditentukan baik di dalam Al-quran maupun Sunnah. Zina menurut Ibnu Rusyd adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah (subhat) dan bukan pula karena kepemilikan (hamba).²⁹ saat ini perbudakan telah dihapuskan, maka dari itu definisi zina adalah hubungan kelamin antara seorang

²⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung pustaka, 2004, hlm. 95

²⁸ *Ibid.*, hlm 13

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Beirut-Libanon: Dar al-kutub al-islamiyah, t.th., hlm 324

laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.³⁰

Zina merupakan perbuatan yang sangat tercela, hal ini disebabkan karena perbuatan tersebut menurunkan derajat dan harkat manusia. Selain itu juga dapat merusak ketentuan perkawinan di dalam masyarakat serta mengingkari anjuran Allah untuk menikah.

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwasanya: Nabi saw bersabda: Allah swt telah menentukan bahwa anak adam cenderung terhadap perbuatan zina. Mulai dari zina mata dalam bentuk pandangan, zina mulut dalam bentuk penuturan, zina perasaan melalui cita-cita dan keinginan mendapatkannya. Namun kemaluanlah yang menentukan dalam berbuat zina atau tidak.³¹

Sedangkan perkosaan ada beberapa ulama yang menyandingkan jarimah zina dengan jarimah perkosaan yaitu termasuk jarimah hudud. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan seksual. Sanksi bagi pelaku perkosaan sebagaimana ketentuan hudud adalah tergantung status pelaku, sudah menikah (*muhsan*) atau belum menikah (*ghoiru muhsan*). Yang menjadi catatan penting berikutnya adalah yang dihukum dalam jarimah perkosaan pelaku, sementara korban tidak dihukum.

Pendapat berikutnya menganggap bahwa perkosaan merupakan jarimah takzir. Hal ini berdasarkan alasan bahwa perkosaan merupakan jarmah hudud yang tidak sempurna. Ada beberapa unsure yang tidak terpenuhi dalam jarimah perkosaan sehingga tidak dapat disamakan dengan jarimah zina.

Unsur-unsur	Perkosaan	Zina
Perbuatan	Memaksa	Tanpa paksaan
Cara	Kekerasan/dengan ancaman	Tanpa paksaan (sukarela)

³⁰ Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 31.

³¹ Dikutip dari CD Holy Quran & AlHadist: *Kumpulan Hadist riwayat Bukhary & muslim*, 2002, hadist No. 1550.

Obyek	Wanita	Laki-laki dan wanita
Yang dilakukan	Bersetubuh	Bersetubuh

Sumber: Zaki Tsani³²

2.1.1 Dasar Hukum Sanksi Zina

a. Alquran

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa perkosaan kemiripan dengan jarimah zina, sehingga dasar hukumnya adalah sama yaitu:

1. Al-Quran An-Nur ayat 2: Dera 100 kali

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpula dari orang-orang yang beriman”

2. Al-Quran surah An-Nisaa’ ayat 15: dipenjara seumur hidup

“Dan (terhadap) para wanita yang mengertjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah member persaksian, maaka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah member jalan yang lain kepadanya”

3. Al-Quran surat Al-Israa’ ayat 32

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk

³² Zaki Tsani, *Daya Efek Jera dari sanksi pidana kejahatan perkosaan (Kajian Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*, UIN Jakarta

b. Hadist

1. Diriwayatkan dari abu hurairah ra. Bahwasanya: Nabi saw bersabda: Allah swt telah menentukan bahwa anak adam cenderung terhadap perbuatan zina. Keinginan tersebut tidak dapat dielakkan, yaitu perbuatan zina mata dalam bentuk pandangan, zina mulut dalam bentuk penuturan, zina perasaan melalui cita-cita dan keinginan mendapatkannya. Namun kemaluanlah yang menentukan dalam berbuat zina atau tidak.³³
2. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin al-Khattab ra. Katanya: sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad saw, dengan kebenaran dan telah menurunkan kepada baginda kitab alquran. Diantara yang diturunkan kepada baginda ialah ayat yang menyentuh tentang hukuman rajam. Kami selalu membaca, menjaga dan memikirkan ayat tersebut. Rasulullah telah melaksanakan hukuman rajam tersebut selepas baginda, kamipun melaksanakan juga hukuman itu. Pada akhir zaman aku merasa takut, akan ada orang yang mengatakan: kami tidak menemukan hukuman rajam dalam kitab Allah yaitu al_quran sehingga mereka akan menjadi sesat karena meninggalkan salah satu kewajiban yang telah diturunkan Allah. Sesungguhnya hukuman rajam yang terdapat dalam kitab Allah itu mesti dilaksanakan kepada pezina yang telah kawin baik laki-laki maupun perempuan bila terbukti yang nyata, atau dia telah hamil ataupun dengan pengakuan sendiri.³⁴

2.3.2 Tujuan Hukum Pidana Islam

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana islam adalah untuk pencegahan yaitu mencegah pelaku agar tidak mengulangi jarimah dan memberikan perbaikain

³³ Dikutip dari CD Holy Quran & AlHadist: Kumpulan Hadist riwayat Bukhary & muslim, 2002, hadist No. 1550.

³⁴ Dikutip dari CD Holy Quran & AlHadist: Kumpulan Hadist riwayat Bukhary & muslim, 2002, hadist No. 997.

terhadap pelaku. Tujuan pemidanaan menurut Mahrus Munajat³⁵ dengan mengacu pada Surat Al-Maidah ayat 38 dan Surat An-Nur ayat 2 adalah:

1. Pembalasan yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan terhadap masyarakat luas (*social defence*)
2. Pencegahan kolektif (*general Prevention*) yaitu memberikan pelajaran bukan hanya kepada pelaku, akan tetapi juga kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan jarimah
3. Pencegahan khusus (*special prefention*) yaitu ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi jarimah

Sedangkan menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu tujuan pemidanaan dalam Islam yaitu pembalasan (*revenge*), penghapusan dosa (*ekspiation*), memberikan efek jera (*detern*), memperbaiki pelaku (*rehabilitation of thecliminal*).³⁶ Berbeda dengan pendapat Ahmad Fahri Bahansi³⁷ yang cenderung menyederhanakan tujuan pemidanaan dalam hukum islam ke dalam teori jawabir (yaitu pemidanaaan diharapkan dapat mencegah orang lain untuk melakukan tindakan serupa) dan teori zawajir (Pemidanaan bertujuan untuk menyadarkan pelaku jarimah agar tidak mengulangi perbuatan.

³⁵ Mahrus Munajad, *Dekonstruksi Fikih Jinayah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 55

³⁶ Andi Hamzah dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, cet 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1985), hlm. 15

³⁷ Ahmad Fahri Bahansi, *al-Uqubaah fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Daral- Uqubah, 1961), hlm. 9

Bab III Pembahasan dan Hasil Penelitian

3.1 Qonun Aceh No 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Aceh adalah satu-satunya propinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki hak khusus untuk menerapkan hukum islam secara penuh. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi penerapan hukum islam di Aceh. Alasan keistimewaan Aceh untuk menerapkan Hukum Islam adalah: bahwa islam adalah identitas utama masyarakat Aceh, adanya preseden masa lalu penerapan hukum islam di Aceh, hak ini akan mampu meredam gerakan separatisme dan membantu memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pusat.

Mulai tahun 2000 satu-persatu peraturan di Aceh mulai spesifik mengatur tentang pemberlakuan hukum islam diantaranya Perda No 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam, Qanun No 10 tahun 2002 tentang Pengadilan Syariat, Qanun No 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Hukum Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, sampai aturan tentang hukum pidana yaitu terdapat pada Qanun No 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayah.

Berdasarkan Undang-undang no 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, Pemerintah aceh diberikan kewenangan istimewa untuk mengurus daerahnya termasuk di dalamnya adalah Qonun Aceh no 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qonun Aceh). Termasuk membentuk lembaga-lembaga penegak seperti mahkamah syar'iyah baik ditingat kabupaten kota, mahkamah syar'iyah aceh untuk tingkat banding dan juha polisi syariah.

Berbeda dengan qonun sebelumnya, Qonun Aceh ini mencoba mengkodifikasikan secara sederhana sebagaimana jarimah, dan juga ukubahnya. Qonun jinayah ini menghapus qonun-qonun sebelumnya yang diatur secara parsial. Ada beberapa jarimah yang diatur di dalam qonun jinayah sebagaimana diatur di Pasal 3 ayat 2 diantaranya adalah:

- a. Khamar

- b. Maisir
- c. Khalwat
- d. Ikhtilath
- e. Zina
- f. Pelecehan seksual
- g. Pemerksaan
- h. Qadzaf
- i. Liwath
- j. Musahaqah

Sedangkan sanksinya sebagaimana hukum pidana islam terdiri atas huddud, qishas diyat dan ta'zir. Qonun Aceh ini hanya menggunakan sanksi huddud dan ta;zir. Hal ini beralasan mengingat jenis jarimah yang diatur tidak menyangkut nyawa dan penganiayaan.

3.2 Kejahatan Seksual menurut Qonun Aceh

Qonun Aceh ini sekalipun mencoba untuk membuat kodifikasi sederhana mengenai hukum jinayah, akan tetapi tampak sangat dominan pengaturan terhadap kejahatan seksual. Diantara beberapa jarimah yang diatur, banyak diantaranya berkaitan dengan kejahatan seksual. Kendati demikian pembagian macam-macam kejahatan seksual yang tidak bersifat mengikuti apa yang telah dibuat oleh komnas perempuan, akan tetapi dengan tetap memegang ajaran agama islam dan mengikuti perkembangan zaman. Adapun kejahatan seksual yang diatur di dalam qonun aceh ini antara lain.

a. Khalwat

Pengertian khalwat sebagaimana dijelaskan dalam Ketentuan Umum Qonun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah ini ayat 23 adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis

kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. Adapun perbuatan yang dilarang sebagaimana Pasal 23 Qonun Aceh meliputi pelaku khalwat dan pemberi fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat.

b. Ikhtilath

Ikhtilath menurut ketentuan umum Qonun Aceh ayat 24 adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Sedangkan perbuatan yang di larang berdasarkan jarimah ini terdapat pada Pasal 25 yaitu pelaku ikhtilath, pemberi fasilitas atau mempromosikan jarimah ikhtilath, ikhtilath dengan anak-anak, ikhtilath dengan mahramnya.

c. Zina

Zina menurut ketentuan umum Qonun Aceh ayat 26 adalah persetujuan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Perbuatan yang dilarang menurut jarimah ini adalah para pelaku zina, memfasilitasi jarimah zina. Terdapat pemberatan sanksi terhadap zina yang dilakukan terhadap anak-anak.

d. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual menurut ketentuan umum Qonun Aceh ayat 27 adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan dan juga anak-anak tanpa kerelaan korban. Dari pengertian ini pelaku dan korban dapat dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

e. Pemerkosaan

Menurut Ketentuan Umum Qonun Aceh ayat 30, pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Perbuatan yang dilarang dalam pasal 48 adalah pelaku pemerkosa, pemberatan sanksi terhadap pelaku pemerkosaan terhadap mahram.

f. Liwath

Liwat menurut ketentuan umum ayat 28 Qonun Aceh adalah Perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Perbuatan yang dilarang adalah para pelaku liwath, atau liwath terhadap anak-anak yang sanksinya diperberat.

g. Musahaqah

Musahaqah menurut ketentuan umum ayat 29 Qonun Aceh Perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak. Sebagaimana Liwath pengaturan jarimah ini ditujukan pada para pelaku musahaqah dan perbuatan terhadap anak-anak yang sanksinya diperberat.

3.3 Perbandingan KUHP dan Qonun Jinayah dalam hal Pengaturan Kejahatan Seksual

Dalam perbandingan ini kejahatan seksual di dalam KUHP yang semula terdapat beberapa jenis yaitu tindak pidana melanggar kesusilaan, pornografi, perzinahan, perkosaan, perbuatan cabul, pencaharian dengan cara memudahkan, memfasilitasi perbuatan cabul, perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, petugas aborsi. Pada bab ini akan dikelompokkan ke dalam tiga yaitu *pertama* perbuatan cabul yang di dalamnya termasuk perbuatan melanggar

kesusilaan, perbuatan cabul, *Kedua* perbuatan persetubuhan yang meliputi zina dan perkosaan, *ketiga* pornografi, Petugas aborsi, perdagangan perempuan dan anak.

1. Perbuatan cabul

Di dalam KUHP perbuatan melanggar kesusilaan dan perbuatan cabul memiliki definisi yang hampir sama. Menurut Loqman melanggar kesusilaan dalam arti sempit adalah perbuatan yang berhubungan dengan alat kelamin, demikian juga R Soesilo yang mengartikan perbuatan yang berhubungan dengan nafsu kelamin seperti mencium, meraba buah dada, meraba kemaluan. Definisi Cabul menurut R Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesopanan/kesusilaan atau perbuatan keji yang masuk dalam lingkup nafsu birahi seperti cium-ciuman, merab-raba kemaluan atau buah dada.

Dari segi perbuatannya melanggar kesusilaan dan cabul memiliki kesamaan, hanya saja yang membedakan adalah dikatakan melanggar kesusilaan, apabila dilakukan di depan umum, baik secara sukarela maupun tidak (pasal 281 ayat 1 dan ayat 2) baik yang dilakukan oleh sesama orang dewasa, sesama anak-anak maupun antara orang dewasa dengan anak-anak.

Sedangkan perbuatan cabul adalah tempat dilakukan perbuatan di depan umum tidak menjadikan syarat tetapi disebut cabul apabila dilakukan dengan kekerasan, terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya, dengan anak-anak, membujuk anak-anak untuk berbuat cabul, orang dewasa melakukan cabul dengan anak-anak sesama jenis kelamin, membujuk anak-anak/seseorang dengan keterbatasan fisik untuk melakukan perbuatan cabul, melakukan cabul terhadap memiliki ketergantungan terhadap pelaku, mempermudah/memfasilitasi perbuatan cabul terhadap anak-anak, mengadakan perbuatan cabul sebagai pencaharian atau kebiasaan.

Dengan demikian tindak pidana cabul pada dasarnya menjadi alternative pasal atas perbuatan cabul yang dilakukan ditempat tersembunyi mengingat hal ini

tidak termasuk sebagai perbuatan melanggar kesusilaan. Namun masih ada kesosongan hukum terhadap perbuatan antara sesama dewasa secara sukarela yang dilakukan di tempat tersembunyi. Hal ini tidak termasuk dengan delik ini sehingga tidak dapat dikenai sanksi atau dengan kata lain tidak termasuk perbuatan pidana.

Sedangkan di dalam Qonun Aceh yang masuk dalam perbuatan cabul adalah jarimah khalwat, ikhtilat, pelecehan seksual. Adapun yang menjadi batasan penentu didalam Qonun Aceh sebagaimana ketentuan Hukum Pidana islam adalah ikatan perkawinan. Artinya segala perbuatan baik yang mengarah pada aktifitas seksual maupun perbuatan seksual itu sendiri yang dilakukan di luar perkawinan disebut sebagai kejahatan seksual.

Berkaitan dengan perbuatan cabul sebagaimana uraian di dalam KUHP, di dalam Qonun aceh terdapat tiga kualifikasi perbuatan yaitu khalwat, ikhtilath dan pelecehan seksual. Khalwat adalah berada perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina, sedangkan iktilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Dan pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan dan juga anak-anak tanpa kerelaan korban.

Dengan kalimat sederhana apabila perbuatan dilakukan ditempat tersembunyi di sebut dengan khalwat, ditempat tertutup atau terbuka disebut ikhtilath dan dilakukan didepan umum tanpa kerelaan disebut pelecehan seksual. Artinya sesama orang dewasa atau dengan anak-anak melakukan perbuatan cabul baik di tempat umum maupun tertutup secara sukarela maupun tanpa kerelaan tidak luput dari sanksi.

Hubungan sesama jenis di dalam KUHP masuk kedalam perbuatan cabul yaitu orang dewasa melakukan cabul dengan anak-anak sesama jenis kelamin. Sekali lagi terdapat kekosongan hukum apabila perbuatan sesama jenis dilakukan sesama orang dewasa, atau sesama anak-anak. hal ini tampak bahwa maraknya kasus hubungan sesama jenis (LGBT-lesbian Gay Biseksual Transgender) tidak dapat dibendung dengan menggunakan KUHP. Sedangkan Qonun Aceh terdapat jarimah yang disebut dengan liwath dan musahaqah sebagai aturan untuk mencegah terjadinya hubungan menyimpang ini. Liwath adalah Perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan musahaqah adalah Perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak. Liwath atau musahaqah terhadap anak-anak yang sanksinya diperberat.

2. Persetubuhan

Persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak. Didalam KUHP perbuatan yang berkaitan dengan persetubuhan adalah: zina, perkosaan.

Zina dalam KUHP adalah apabila persetubuhan dilakukan oleh salah satu sedang terikat perkawinan. Tidak diatur disini apabila hubungan persetubuhan dilakukan oleh sesama orang yang belum kawin. Berbeda halnya dengan zina menurut Qonun Aceh yang menegaskan ikatan perkawinan, artinya hubungan persetubuhan sukarela tanpa adanya ikatan perkawinan disebut dengan zina.

Persetubuhan yang dilarang di dalam KUHP adalah Perkosaan yaitu dengan kekerasan/ancaman memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, dengan orang yang tidak berdaya/pingsan, bersetubuh dengan anak di bawah umur, atau persetubuhan dengan istri yang masih belum cukup umur hingga menyebabkan luka-luka. Dapat dipahami bahwa di dalam KUHP melarang

persetubuhan sukarela terhadap anak-anak, persetubuhan terhadap orang yang tidak berdaya, dan persetubuhan dengan paksaan/perkosaan. Demikian pula Qonun Aceh, paksaan untuk bersetubuh atau perkosaan termasuk perbuatan yang dilarang. Qonun aceh tidak secara detail menjelaskan kondisi korban apakah pingsan/tidak berdaya, anak-anak dan lain sebagainya. Tetapi konsepsi diluar perkawinan tetap menjadi batas penentu apakah hubungan seksual dilarang atau tidak. Yang membedakan pengaturan perkosaan dalam KUHP dan Qonun aceh adalah bahwa didalam KUHP perkosaa diasumsikan antara laki-laki sebagai pelaku kepada perempuan sebagai korban dengan menggunakan alat kelamin. Berbeda dengan Qonun aceh yang memungkinkan siapapun baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku ataupun korban dengan menggunakan kelamin, ataupun alat lain.

3. Pornografi, dukun bayi, dan perdagangan perempuan dan anak

Kelompok ketiga tidak diatur didalam Qonun Aceh dan hanya diatur oleh KUHP meskipun kemudian direvisi ke dalam undang-undang di luar KUHP seperti aturan tentang pornografi diatur ke dalam Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-Undang no 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak Pidana perdagangan orang.

Pengaturan mengenai pornografi sangat penting mengingat saat ini adanya keterbukaan public yang sangat luas. Hal ini memungkinkan berbagai pihak mulai dari anak-anak sampai orang tua mengakses informasi. Larangan pornografi meliputi larangan menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, dan benda lain yang melanggar kesusilaan. Termasuk didalamnya membuat, mengedarkan, menawarkan benda yang mengandung muatan pornografi.

Perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang No 21 tahun 2007 adalah tindakan perekrutan, pengangkutan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayarana atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang

memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Tujuan perdagangan manusia umumnya diperuntukkan eksploitasi seksual, buruh migrant, pengemis, kawin kontrak, pekerja rumah tangga, produksi pornografi dan lain sebagainya.

Bab IV Kesimpulan

4.1 Perbuatan pidana terkait kejahatan seksual di dalam KUHP dan Qonun Aceh

Di dalam KUHP Buku II bab XIV Pasal 281 sampai 299 kejahatan seksual meliputi tindak pidana melanggar kesusilaan, pornografi, perzinahan, perkosaan, perbuatan cabul, pencaharian dengan cara memudahkan, memfasilitasi perbuatan cabul, perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, petugas aborsi. Sedangkan jarimah seksual yang ada di dalam Qonun Aceh meliputi khalwat, Ikhtilat, Zina, Pelecehan seksual, Pemerksaan, Liwath, dan Musahaqah.

4.2 Perbandingan pengaturan perbuatan kejahatan seksual didalam KUHP dengan Qonun Jinayah Aceh

a. Perbuatan cabul

Terkait perbuatan cabul di dalam KUHP terdapat beberapa perbuatan yang di larang yang disebut perbuatan pidana yaitu melanggar kesusilaan, melanggar kesusilaan dan perbuatan cabul yang didalamnya termasuk hubungan sesama jenis. Di dalam Qonun Aceh jarimah terkait perbuatan cabul terdiri atas Khalwat, Ikhtilat, pelecehan seksual. Sedangkan jarimah terkait hubungan sesama jenis yaitu Musahaqah, Liwath.

Dalam hal ini tindak pidana didalam KUHP memiliki kelemahan yaitu perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan sesama orang dewasa di tempat tersembunyi atas dasar suka rela tidak termasuk perbuatan pidana. Sementara hal tersebut diatur sebagai jarimah di dalam Qonun jiyah yaitu khalwat. Selain itu hubungan sesama disebut tindak pidana apabila dilakukan terhadap anak-anak, sedangkan sesama orang dewasa tidak diatur. Hal tersebut tidak terjadi di dalam qonun Jinayah karena terdapat jarimah musahaqah dan liwath yang mengatur

hubungan sesama jenis antara sesama orang dewasa, dan apabila dilakukan terhadap anak-anak menjadi alasan pemberat pidana.

b. Persetubuhan

KUHP maupun Qonun Aceh sama-sama mengatur mengenai persetubuhan yaitu meliputi zina apabila dilakukan suka-sama suka, dan perkosaan apabila disertai ancaman dan paksaan. Yang membedakan antara KUHP dan Qonun Aceh adalah dari segi pengertian.

Pengertian tindak pidana zina dalam KUHP adalah pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan, artinya hubungan seksual dilakukan oleh salah satu atau kedua pelaku yang sedang terikat perkawinan masing-masing. Berbeda dengan Qonun Aceh yang mengambil konsep islam yaitu adanya batas penentu perbuatan seksual dikatakan jarimah atau tidak yaitu ikatan perkawinan. Sehingga jarimah zina menurut Qonun Aceh adalah hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan atas dasar sukarela.

Demikian juga mengenai pengertian perkosaan yang juga terdapat perbedaan. Tindak pidana perkosaan di dalam KUHP hanya terjadi oleh laki-laki sebagai pelaku terhadap perempuan sebagai korban dan menjadikan alat kelamin sebagai alat dan sasaran perkosaan secara paksaan, atau pelaku dalam keadaan pingsan, atau terhadap anak-anak. seentara jarimah perkosaan di dalam Qonun Aceh memungkinkan laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku maupun korban, tidak harus antar kelamin, tetapi bisa juga dengan dubur atau menggunakan alat lain.

c. Pornografi, Perdagangan manusia dan Petugas aborsi

Ketiga tindak pidana diatas yaitu pornografi, perdagangan manusia dan petugas aborsi hanya diatur di dalam KUHP atau Undang-Undang lain di luar KUHP. Sementara Qonun Aceh tidak mengatur hal tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ahmad Fahri Bahansi, *al-Uqubaah fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Daral-Uqubah, 1961).
- Andi Hamzah dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, cet 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Kumpulan Karangan edisi pertama, Jakarta: Akademika Presindo, 1983.
- Ahmad Bahiej, *Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan*, <https://andukot.files.wordpress.com/2010/05/tinjauan-yuridis-atas-delik-perzinahan.pdf> diakses pada tanggal 30 Juli 2016
- CD Holy Quran & AlHadist: *Kumpulan Hadist riwayat Bukhary & muslim*, 2002, hadist No. 1550.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Beirut-Libanon: Dar al-kutub al-islamiyah.
- Loebby Loqman, *Delik Kesusilaan*, makalah Lokakarya BPHN, 1995.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung pustaka, 2004.
- _____, *Dekonstruksi Fikih Jinayah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Marcheyla Sumera, *Perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan*, Lex et Societatis, Vol. I/No.2/Apr-Juni/2013.
- Moelyatno, KUHP Jakarta: PT Bina Aksara, 2014.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta melakukan dalam ajaran Penyertaan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2011.
- R Soesilo, KUHP, serta Lengkap Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, 1993, Bogor: Politeia.
- S.R Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHN.
- Zainuddin Ali, MA, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika 2007.
- Zaki Tsani, *Daya Efek Jera dari sanksi pidana kejahatan perkosaan (Kajian Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*, UIN Jakarta.
- Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Indonesia darurat kejahatan Seksual Anak, <http://bareskrim.com/2015/12/12/sejak-2010-indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak/>, diakses tanggal 10 Mei 2016.
- Kekerasan Seksual, <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, hlm. 6 diakses tanggal 16 Mei 2016.